

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Pacitan Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Pacitan akan melaksanakan penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan salah satu agenda yaitu menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan Tahun 2021, selain masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2022.

Penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN. Hal ini untuk menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Pacitan dengan pembangunan Provinsi Jawa Timur.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 ini dijadikan pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra perangkat daerah. Dalam pelaksanaannya, RPJMD dan Renstra perangkat daerah akan dijabarkan kedalam RKPD yang memuat program dan kegiatan pembangunan tahunan. Selanjutnya RKPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun anggaran 2017 sampai dengan 2021.

Beberapa kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. Setiap perangkat daerah di Kabupaten Pacitan berkewajiban untuk menyusun Renstra perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021. Bila ada penetapan perangkat daerah yang baru setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkannya Perda RPJMD ini, maka akan dilakukan penyesuaian dan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. RPJMD merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra perangkat daerah. Oleh karena itu, perangkat daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra perangkat daerah. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra perangkat daerah;

3. RPJMD merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 sampai dengan 2021;
4. Dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Pacitan merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Pacitan. Apabila terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ini, termasuk pendanaannya, maka akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021, maka akan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJMD melalui pelaksanaan RKPD selama 5 (lima) tahun. Bappeda berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dan RKPD;
6. Bupati Pacitan wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
7. DPRD Kabupaten Pacitan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Pacitan.